



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan tanah sebagai tempat pemakaman, maka perlu mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan tempat pemakaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pelayanan Tempat Pemakaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri.
5. Kuasa makam adalah pegawai dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri yang ditunjuk oleh Walikota untuk menjalankan tugas sehari-hari dalam mengatur kegiatan tempat pemakaman umum.
6. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Kediri untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.

7. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau keagamaan yang penunjukannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 2

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut jenazah yang bersangkutan.
- (2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum termasuk makam tanah wakaf.

Pasal 3

- (1) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum diberikan status hak pakai selama dipergunakan untuk keperluan pemakaman.
- (2) Areal tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum diberikan status hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tanah wakaf yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dengan status hak milik.

BAB III

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum.
- (2) Untuk ketertiban dan keteraturan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum dilakukan pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama.
- (3) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah, baik di tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman bukan umum ditetapkan panjang 2m (dua meter), lebar 1m (satu meter), dengan kedalaman paling sedikit 1,5m (satu koma lima meter) dan jarak pemakaman satu sama lain tidak lebih dari 0,80m (nol koma delapan puluh meter).

- (4) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah pada pemakaman cina ditetapkan panjang 3,50 m (tiga koma lima puluh meter), lebar 1,70m (satu koma tujuh puluh meter), dengan kedalaman paling sedikit 1,5m (satu koma lima meter).

Pasal 5

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggalan jenazah untuk kepentingan hukum harus seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan penggalan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan keluarga/ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas keluarga yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian serta pembinaan terhadap yayasan atau badan yang mengelola tempat pemakaman bukan umum.
- (2) Apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan tempat pemakaman bukan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menutup pemakaian dan penggunaannya.

BAB IV

PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 7

- (1) Pelayanan tempat pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan melalui Kuasa Makam.
- (2) Kuasa Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengatur tempat pemakaman;
 - b. memberi nomor, mencatat masa berlakunya izin, memelihara tanda-tanda bangunan makam dan memberikan pelayanan agar dapat mempercepat proses perizinan;
 - c. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam.

Pasal 8

- (1) Setiap warga yang mengajukan permohonan izin pemakaman diwajibkan mengisi formulir/blangko permohonan yang telah disediakan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, yang dilampiri dengan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan kematian dari rumah sakit (bila ada);
 - d. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari pejabat yang berwenang (bila ada);
 - e. membayar retribusi pemakaman, sewa tanah makam (her registrasi) dan pengabuan mayat.
- (2) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Seksi Pemakaman, Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap, maka dikeluarkan surat izin oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai permohonan warga yang meliputi :
 - a. surat ijin pemakaman;
 - b. sewa tanah makam; dan
 - c. pengabuan mayat.

Pasal 9

- (1) Setiap warga yang telah mendapatkan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) wajib membayar Retribusi Pelayanan Pemakaman dan/atau Pengabuan Mayat.
- (2) Izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) tidak dilakukan perpanjangan dan/atau oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dinyatakan tidak diurus maka dapat dimanfaatkan untuk tempat pemakaman jenazah lain.

Pasal 10

Pengurusan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau perpanjangan izin pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh keluarga atau ahli waris.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 Februari 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 24 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

DWI CIPTANINGSIH, S.H, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19631002 1993003 2 003

